



P U T U S A N

No.: 11/Pid.Sus/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	AUNG HTUT BIN U CHIT KIN.
Tempat lahir	:	Chauk.
Umur / Tgl lahir	:	48 Tahun/23 Januari 1964.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Myanmar.
Alamat	:	Waziyar 9 ST, E Word. North Okkalapa TS Yangon Myanmar.
Agama	:	Buddha.
Pekerjaan	:	Nahkoda MT. ADMIRALTY.

Pendidikan : SMA.

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

-
- 1 **Penyidik** tertanggal 10 September 2012 Nomor: SPP-005/WBC.04/BD.0401/2012, sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 29 September 2012;

 - 2 **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 25 September 2012 Nomor: PRINT-13/N.10.5/Ft.2/09/2012, sejak tanggal 30 September 2012 s/d tanggal 08 Nopember 2012;

 - 3 **Perpanjangan Penahanan I** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 31 Oktober 2012 Nomor: 30/Pen.Pid/2012/PN.TBK, sejak tanggal 09 Nopember 2012 s/d tanggal 08 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 **Perpanjangan Penahanan II** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 28 Nopember 2012 Nomor: 36/Pen.Pid/2012/PN.TBK, sejak tanggal 09 Desember 2012 s/d tanggal 07 Januari 2013;

- 5 **Penuntut Umum** tertanggal 04 Januari 2013 Nomor: PRINT-09/N.10.12/Ft.2/01/2013, sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 23 Januari 2013;

- 6 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 10 Januari 2013 Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.TBK., sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 13 Pebruari 2013;

- 7 **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 06 Pebruari 2013 Nomor: 11/Pid.Sus/2013/PN.TBK, sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s/d tanggal 14 April 2013;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SURYADI, SH.** dan **WIRYANTO, SH.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “Suryadi, SH & Associates” beralamat di Jalan Lubuk Semut No. 8 Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Register No.05/SK/II/2013 tertanggal 12 Pebruari 2013;

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: B-87/N.10.12/Ft.2/01/2013 tanggal 14 Januari 2013, dengan acara pemeriksaan biasa;

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 11/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 15 Januari 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 11/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 15 Januari 2013 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta Terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Telah mendengar **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut:

1 Menyatakan terdakwa **AUNG HTUT BIN U CHIT KIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AUNG HTUT BIN U CHIT KIN** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

a 1 (satu) unit Tanker MT. ADMIRALTY;

b 1 (satu) buah Buku Oil Record Book;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 6 (enam) lembar asli Bill of Lading No. V184/BL/09/12 yang diterbitkan oleh Shipmate Pte Ltd tanggal 06 September 2012;

- d 1 (satu) lembar fotocopy Certificate of Quality yang diterbitkan oleh Khalom Marine Inspection tanggal 06 September 2012;

- e 1 (satu) lembar asli Certificate of Origin yang diterbitkan oleh GSM Maritime Pte Ltd tanggal 06 September 2012;

- f 1 (satu) lembar fotocopy Certificate of Inspection yang diterbitkan oleh Khalom Marine Inspection tanggal 06 September 2012;

- g 1 (satu) lembar fotocopy Ullage Report-After Loading yang diterbitkan oleh Khalom Marine Inspection tanggal 06 September 2012;

- h 1 (satu) lembar fotocopy Certificate of Quantity yang diterbitkan oleh Khalom Marine Inspection tanggal 06 September 2012;

- i 1 (satu) lembar asli Cargo Manifest MT. ADMIRALTY tanggal 06 September 2012;

- j 1 (satu) lembar asli Crew List MT. ADMIRALTY yang diterbitkan oleh Shipmate Pte Ltd;

- k Muatan MT. ADMIRALTY berupa Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) yang terdapat di Cargo Oil tank (COT) sebanyak 943.119 liter atau 786.536 metric tons;

- l Muatan MT. ADMIRALTY berupa Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) yang terdapat di Pump Room sebanyak 1.000 liter;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. GSM MARITIME PTE LTD.

- 4 Menetapkan agar terdakwa AUNG HTUT BIN U CHIT KIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Telah mendengar **Pledoi dari Terdakwa** yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon hukuman yang sering-ringannya.

-----Telah mendengar **Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa** yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya:

- Setelah mempelajari dan mendengar secara seksama Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum, maka terdakwa menyadari kekhilafannya yaitu telah membongkar muatan kapal di wilayah Pabean tanpa seijin Kantor Pabean. ----
- Hal-hal yang meringankan terdakwa bahwa perbuatan itu dilakukan secara spontan karena ada peluang bahwa minyak kotor itu ternyata ada nilai jualnya di Batam, Indonesia, selama pemeriksaan persidangan terdakwa bersikap sopan dan sangat kooperatif dan tidak berbelit-belit didampingi seorang transleter bahasa Inggris – Indonesia, Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara yang sama, Terdakwa baru sekali ini melakukannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu 2 (dua) anak yang masih kecil dan seorang istri yang selalu menanti kepulangan Terdakwa di Negara Myanmar. -----

-----Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan yang dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima Pledoi Terdakwa; dan
- Memohon Putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa.
- **A t a u**: Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon kiranya diputuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-01/TBK/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ft.2/01/2013 tertanggal 04 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa AUNG HTUT BIN U CHIT KIN selaku Nakhoda kapal MT. ADMIRALTY GT.498 bersama-sama dengan saksi RUDI SUPIARDI bin MUHAMMAD TAHIR AMRI selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SUPRIANTO bin JUMAN SAFEI alias YOGA selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan September 2012 atau masih di dalam tahun 2012 bertempat di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah ***"mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2)"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 06.00 WIB kapal MT. ADMIRALTY GT.498 yang dinakhodai oleh terdakwa AUNG HTUT BIN U CHIT KIN bertolak dari East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih) mengangkut muatan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak $\pm 801,752$ MT atau $\pm 951,378$ kilo liter (berada di tanki cargo) dan ± 10 ton/Kilo liter (berada di pump room) menuju Pulau Sambu Batam Propinsi Kepulauan Riau dengan awak 10 (sepuluh) orang yaitu terdakwa sebagai Nakhoda, 1 orang Chief Officer, 1 orang Chief Engineer, 1 orang 2nd Engineer, 3 orang Oiler dan 3 orang AB. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB kapal MT. ADMIRALTY GT.498 tiba di Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam selanjutnya standby atau lego jangkar dan menunggu giliran berlabuh di Pelabuhan Pulau Sambu Batam. -----
- Pada waktu standby atau lego jangkar di Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Muhammad melalui Radio komunikasi dengan maksud menjual Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang berada di pump room kapal MT. ADMIRALTY GT.498. Setelah disepakati harga Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel antara terdakwa dengan Sdr. Muhammad, lalu Muhammad menyewa kapal SB SIGA-SIGA kepada saksi SUPRIANTO bin JUMAN SAFEI alias YOGA. Kemudian saksi SUPRIANTO bin JUMAN SAFEI alias YOGA meminta kepada Nakhoda kapal SB.SIGA-SIGA saksi RUDI SUPIARDI bin MUHAMMAD TAHIR AMRI supaya datang ke Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, tempat dimana kapal MT. ADMIRALTY GT.498 sedang lego jangkar dan memberi arahan kalau ada orang yang menghubungi agar diangkat, karena orang tersebut sdr. Muhammad yang menyewa kapal SB.SIGA-SIGA. -----
- Bahwa kemudian kapal SB SIGA-SIGA yang dinakhodai oleh saksi RUDI SUPIARDI bin MUHAMMAD TAHIR AMRI bertolak dari Perairan Kabil Batam menuju Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam bersama dengan Kepala Kamar Mesin kapal SB. SIGA-SIGA saksi SAMSUL bin H. ABDUL KARIM, sedangkan saksi SUPRIANTO bin JUMAN SAFEI alias YOGA menumpang hingga perairan Nongsa Batam. -----
- Bahwa dari Perairan Kabil Batam menuju Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam saksi RUDI SUPIARDI bin MUHAMMAD TAHIR AMRI selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA menerima perintah dari Sdr. Muhammad, untuk menuju lokasi dimana kapal MT. ADMIRALTY GT.498 lego jangkar dan sampai sekira pukul 22.00 WIB kemudian kapal SB. SIGA-SIGA langsung merapat kesamping kiri kapal MT. ADMIRALTY GT.498. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kapal SB. SIGA-SIGA merapat kesamping kiri kapal MT. ADMIRALTY GT.498, Kemudian Kepala Kamar Mesin kapal SB. SIGA-SIGA saksi SAMSUL bin H. ABDUL KARIM menyerahkan salah satu selang keawak kapal MT. ADMIRALTY GT.498, selanjutnya oleh awak MT. ADMIRALTY GT.498 dibawa ke ruang pump room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tangki tengah kapal SB. SIGA-SIGA. Setelah seluruhnya siap, kemudian dilakukan pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari kapal SB. SIGA-SIGA. -----
- Bahwa pada saat pemindahan (ship to ship transfer) sedang berlangsung di perairan Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat $01^{\circ} - 07' - 873''$ U/ $103^{\circ} - 54' - 306''$ T sekira pukul 23.00 WIB datang kapal patroli Bea Cukai BC.1002, kemudian sandar dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen, muatan kapal MT. ADMIRALTY GT.498 dan muatan kapal SB. SIGA-SIGA, sehingga ditemukan barang yang diangkut oleh kapal MT. ADMIRALTY GT.498 yang berada di pump room sudah di transfer ke kapal SB. SIGA-SIGA ± 9 ton tersebut yaitu berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) ternyata tidak dilengkapi dokumen dan manifes. -----
- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan sounding dan pengambilan sample yang ada di tanki cargo dan pump room kapal MT Admiralty yang dilaksanakan tanggal 13 September 2012 oleh PT. Sucofindo bersama dengan Penyidik DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Chief Officer kapal MT. Admiralty GT.498, jumlah total volume minyak berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang berada di kapal MT. Admiralty GT.498 keseluruhan berjumlah $\pm 956,215$ kilo liter atau volume @ 15°C secara keseluruhan berjumlah ± 943.119 kilo liter, sedangkan untuk pump room kapal MT. Admiralty GT.498 secara visual diperkirakan ± 1 ton. -
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, Irianta Jayandaru Ario NIP.19621222 198303 1 001 bahwa kapal MT. Admiralty GT.498 sebagai sarana pengangkut barang berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) $\pm 951,378$ kilo liter dilengkapi dengan Bill of Loading

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan manifes untuk kargo utama sedangkan yang berada di pump room tidak tercantum dimanifes dan tanpa dilengkapi certificate serta dokumen apapun yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih), seharusnya sarana pengangkut yang membawa muatan kemudian memasuki daerah pabean Indonesia wajib membawa dokumen/manifes atas barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) Jusriadi, NIP. 19781015 200312 1 001, kapal MT. Admiralty GT.498 pada saat mengangkut barang impor tanpa manifes dan melakukan pembongkaran muatan barang impor, ketika dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC-1002 berada di perairan Pulau Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T yakni berada di didaerah perairan Kepabeanan Indonesia. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan**
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa AUNG HTUT BIN U CHIT KIN selaku Nakhoda kapal MT. ADMIRALTY GT.498 bersama-sama dengan saksi RUDI SUPIARDI bin MUHAMMAD TAHIR AMRI selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA (dilakukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi SUPRIANTO bin JUMAN SAFEI alias YOGA selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September 2012 atau masih di dalam tahun 2012, bertempat di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat $01^{\circ} - 07' - 873''$ U/ $103^{\circ} - 54' - 306''$ T yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah ***"membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 06.00 WIB kapal MT. ADMIRALTY GT.498 yang dinakhodai oleh terdakwa AUNG HTUT BIN U CHIT KIN bertolak dari East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih) mengangkut muatan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak $\pm 801,752$ MT atau $\pm 951,378$ kilo liter (berada di tanki cargo) dan ± 10 ton/Kilo liter (berada di pump room) menuju Pulau Sambu Batam Propinsi Kepulauan Riau dengan awak 10 (sepuluh) orang yaitu terdakwa sebagai Nakhoda, 1 orang Chief Officer, 1 orang Chief Engineer, 1 orang 2nd Engineer, 3 orang Oiler dan 3 orang AB. -----
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB kapal MT. ADMIRALTY GT.498 tiba di Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam selanjutnya standby atau lego jangkar dan menunggu giliran berlabuh di Pelabuhan Pulau Sambu Batam. -----
- Pada waktu standby atau lego jangkar di Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Muhammad melalui Radio komunikasi dengan maksud menjual Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang berada di pump room kapal MT. ADMIRALTY GT.498. Setelah disepakati harga Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel antara terdakwa dengan Sdr. Muhammad, lalu Muhammad menyewa kapal SB SIGA-SIGA kepada saksi SUPRIANTO bin JUMAN SAFEI alias YOGA. Kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIANTO bin JUMAN SAFEI alias YOGA meminta kepada Nakhoda kapal SB.SIGA-SIGA saksi RUDI SUPIARDI bin MUHAMMAD TAHIR AMRI supaya datang ke Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, tempat dimana kapal MT. ADMIRALTY GT.498 sedang lego jangkar dan memberi arahan kalau ada orang yang menghubungi agar diangkat, karena orang tersebut sdr. Muhammad yang menyewa kapal SB.SIGA-SIGA. -----

- Bahwa kemudian kapal SB SIGA-SIGA yang dinakhodai oleh saksi RUDI SUPIARDI bin MUHAMMAD TAHIR AMRI bertolak dari Perairan Kabil Batam menuju Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam bersama dengan Kepala Kamar Mesin kapal SB. SIGA-SIGA saksi SAMSUL bin H. ABDUL KARIM, sedangkan saksi SUPRIANTO bin JUMAN SAFEI alias YOGA menumpang hingga perairan Nongsa Batam.

- Bahwa dari Perairan Kabil Batam menuju Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam saksi RUDI SUPIARDI bin MUHAMMAD TAHIR AMRI selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA menerima perintah dari Sdr. Muhammad, untuk menuju lokasi dimana kapal MT. ADMIRALTY GT.498 lego jangkar dan sampai sekira pukul 22.00 WIB kemudian kapal SB. SIGA-SIGA langsung merapat kesamping kiri kapal MT. ADMIRALTY GT.498.

- Setelah kapal SB. SIGA-SIGA merapat kesamping kiri kapal MT. ADMIRALTY GT.498, Kemudian Kepala Kamar Mesin kapal SB. SIGA-SIGA saksi SAMSUL bin H. ABDUL KARIM menyerahkan salah satu selang keawak kapal MT. ADMIRALTY GT.498, selanjutnya oleh awak MT. ADMIRALTY GT.498 dibawa ke ruang pump room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tangki tengah kapal SB. SIGA-SIGA. Setelah seluruhnya siap, kemudian dilakukan pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari kapal SB. SIGA-SIGA. -----

- Bahwa pada saat pemindahan (ship to ship transfer) sedang berlangsung di perairan Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T sekira pukul



23.00 WIB datang kapal patroli Bea Cukai BC.1002, kemudian sandar dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen, muatan kapal MT. ADMIRALTY GT.498 dan muatan kapal SB. SIGA-SIGA, sehingga ditemukan barang yang diangkut oleh kapal MT. ADMIRALTY GT.498 yang berada di pump room sudah di transfer ke kapal SB. SIGA-SIGA ± 9 ton tersebut yaitu berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) ternyata tidak dilengkapi dokumen dan manifes. -----

- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan sounding dan pengambilan sample yang ada di tanki cargo dan pump room kapal MT Admiralty yang dilaksanakan tanggal 13 September 2012 oleh PT. Sucofindo bersama dengan Penyidik DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Chief Officer kapal MT. Admiralty GT.498, jumlah total volume minyak berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang berada di kapal MT. Admiralty GT.498 keseluruhan berjumlah ± 956,215 kilo liter atau volume @15°C secara keseluruhan berjumlah ± 943.119 kilo liter, sedangkan untuk pump room kapal MT. Admiralty GT.498 secara visual diperkirakan ± 1 ton. -
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, Irianta Jayandaru Ario NIP.19621222 198303 1 001 bahwa kapal MT. Admiralty GT.498 sebagai sarana pengangkut barang berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) ± 951,378 kilo liter dilengkapi dengan Bill of Loading dan manifes untuk kargo utama sedangkan yang berada di pump room tidak tercantum dimanifes dan tanpa dilengkapi certificate serta dokumen apapun yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih), seharusnya sarana pengangkut yang membawa muatan kemudian memasuki daerah pabean Indonesia wajib membawa dokumen/manifes atas barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) Jusriadi, NIP. 19781015 200312 1 001, kapal



MT. Admiralty GT.498 pada saat mengangkut barang impor tanpa manifes dan melakukan pembongkaran muatan barang impor, ketika dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC-1002 berada di perairan Pulau Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T yakni berada di didaerah perairan Kepabeanan Indonesia. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan **6 (enam) orang** saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 saksi HERRY KUSNADI:

- bahwa saksi sebagai Komandan Patroli BC.1002 dan mempunyai tanggung jawab atas patroli laut dan kelancaran tugas patroli laut;
- Bahwa tugas saksi antara lain adalah: pemeriksaan/pengecekan atas persiapan patrol berupa kelengkapan administrasi, sarana dan personil Satuan Tugas Patroli; dan pengarahan/penjelasan teknis patroli kepada Anggota Satuan Tugas Patroli sesuai petunjuk dari pejabat yang menerbitkan surat perintah; -----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kapal MT. Admiralty sedang transfer minyak ke Kapal SB. Siga-Siga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 23.00 WIB diperairan Pulau Seraya Batam, Tim Patroli BC.1002 mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas Kapal MT. Admiralty dan Kapal SB. Siga-Siga;

- Bahwa lokasi Kapal MT. Admiralty dan Kapal SB. Siga-Siga saat itu yang berada pada koordinat $01^{\circ} - 07' - 873''$ U/ $103^{\circ} - 54' - 306''$ T;
- Bahwa saat itu Kapal MT. Admiralty (yang berbendera asing) sedang melakukan pemindahan atau transfer minyak ke Kapal SB. Siga-Siga (yang berbendera Indonesia) dengan menggunakan selang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari awak Kapal MT. Admiralty dan awak Kapal SB. Siga-Siga, minyak yang ditransfer tersebut dilakukan dengan cara Ship to Ship diduga jenis High Speed Diesel (HSD) atau minyak Solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Nakhoda Kapal MT. Admiralty dan Nakhoda Kapal SB. Siga-Siga, rencananya minyak yang akan ditransfer dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga sebanyak ± 10 ton;
- Bahwa oleh karena keburu dihentikan oleh saksi bersama Tim, maka saat itu minyak yang telah diterima Kapal SB. Siga-Siga diperkirakan sebanyak ± 9 ton; --
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya jumlah minyak yang telah ditransfer ke Kapal SB. Siga-Siga, karena belum dilakukan pengukuran atau sounding;
- Bahwa minyak yang dipindahkan tersebut berasal dari Pump Room Kapal MT. Admiralty;
- Bahwa awalnya Kapal MT. Admiralty berasal dari East OPL Malaysia yaitu Tanjung Pengelih dengan membawa muatan berupa Marine Gas Oil (MGO) atau HSO (High Speed Diesel) atau minyak solar sebanyak ± 950 kilo liter/ton dengan tujuan Pertamina Pulau Sambu;
- Bahwa Kapal SB. Siga-Siga berasal dari Batam dan tanpa membawa muatan; ----
- Bahwa penyebab Tim Patroli BC-1002 melakukan penegahan karena Kapal MT. Admiralty dan Kapal SB. Siga-Siga melakukan kegiatan pemindahan atau transfer minyak jenis High Speed Diesel (HSD) pada malam hari secara ilegal; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas minyak yang diduga Jenis Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) yang dipindahkan dari Pump Room Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga tidak tercantum dalam manifest;

- Bahwa kegiatan transfer tersebut dilakukan di Perairan Seraya Batam (luar kawasan pabean) tanpa izin dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat (dalam hal ini KPPBC Belakang Padang) serta tidak diawasi oleh petugas dari instansi yang ada, sedangkan Kapal SB. Siga-Siga tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance);

- Bahwa oleh karena hal tersebut, saksi menduga telah terjadi pelanggaran di _____ bidang _____ Kepabeanean;

- Bahwa saat itu awak Kapal MT. Admiralty berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan terdakwa selaku Nakhoda, sedangkan awak Kapal SB. Siga-Siga berjumlah 2 (dua) orang dengan saksi Rudi Supiardi selaku Nakhoda;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

2 saksi _____ **AGUS:**

- Bahwa saksi sebagai Wakil Komandan Patroli BC.1002 dan mempunyai tanggung jawab atas patroli laut dan kelancaran tugas patroli laut;

- Bahwa tugas saksi antara lain adalah: pemeriksaan/pengecekan atas persiapan patrol berupa kelengkapan administrasi, sarana dan personil Satuan Tugas Patroli; dan pengarahan/penjelasan teknis patroli kepada Anggota Satuan Tugas Patroli sesuai petunjuk dari pejabat yang menerbitkan surat perintah; -----
- Bahwa seblumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kapal MT. Admiralty sedang transfer minyak ke Kapal SB. Siga-Siga;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 23.00 WIB di perairan Pulau Seraya Batam, Tim Patroli BC.1002 mengadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas Kapal MT. Admiralty dan Kapal SB. Siga-Siga;

- Bahwa lokasi Kapal MT. Admiralty dan Kapal SB. Siga-Siga saat itu yang berada pada koordinat $01^{\circ} - 07' - 873''$ U/ $103^{\circ} - 54' - 306''$ T;
- Bahwa saat itu Kapal MT. Admiralty (yang berbendera asing) sedang melakukan pemindahan atau transfer minyak ke Kapal SB. Siga-Siga (yang berbendera Indonesia) dengan menggunakan selang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari awak dan Kapal MT. Admiralty dan awak Kapal SB. Siga-Siga, minyak yang ditransfer tersebut dilakukan dengan cara Ship to Ship, diduga Jenis High Speed Diesel (HSD) atau minyak Solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Nakhoda Kapal MT. Admiralty dan Nakhoda SB. Siga-Siga, rencananya minyak yang akan ditransfer dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga sebanyak ± 10 ton;
- Bahwa oleh karena keburu dihentikan oleh saksi bersama Tim, maka saat itu minyak yang telah diterima Kapal SB. Siga-Siga diperkirakan sebanyak ± 9 ton; --
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya jumlah minyak yang telah ditransfer ke Kapal SB. Siga-Siga, karena belum dilakukan pengukuran atau sounding;
- Bahwa minyak yang dipindahkan tersebut berasal dari Pump Room Kapal MT. Admiralty;
- Bahwa awalnya Kapal MT. Admiralty berasal dari East OPL Malaysia yaitu Tanjung Pengelih dengan membawa muatan berupa Marine Gas Oil (MGO) atau HSO (High Speed Diesel) atau minyak solar sebanyak ± 950 kilo liter/ton dengan tujuan Pertamina Pulau Sambu;
- Bahwa Kapal SB. Siga-Siga berasal dari Batam dan tanpa membawa muatan; ----
- Bahwa penyebab Tim Patroli BC-1002 melakukan penegahan karena Kapal MT. Admiralty dan Kapal SB. Siga-Siga melakukan kegiatan pemindahan atau transfer minyak jenis High Speed Diesel (HSD) pada malam hari secara ilegal; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas minyak yang diduga Jenis Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) yang dipindahkan dari Pump Room Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga tidak tercantum dalam manifes;

- Bahwa kegiatan transfer tersebut dilakukan di Perairan Seraya Batam (luar kawasan pabean) tanpa izin dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat (dalam hal ini KPPBC Belakang Padang) serta tidak diawasi oleh petugas dari instansi yang ada, sedangkan Kapal SB. Siga-Siga tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance);

- Bahwa oleh karena hal tersebut, saksi menduga telah terjadi pelanggaran di bidang kepabeanan;

- Bahwa saat itu awak Kapal MT. Admiralty berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan terdakwa selaku Nakhoda, sedangkan awak Kapal SB. Siga-Siga berjumlah 2 (dua) orang dengan saksi Rudi Supiardi selaku Nakhoda;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

3 saksi M.NASIRUDDIN CHOWDHURY Bin M. RAHAMAN C.;

- Bahwa saksi selaku Chief Engineer/Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal MT. Admiralty;

- Bahwa saksi memiliki surat keterangan kecakapan yaitu Confidency Certificate Class II dan Director General of Shipping Dhaka Bangladesh;

- Bahwa tugas saksi selaku KKM adalah berkoordinasi dengan kru di bagian mesin, mengoperasikan mesin induk kapal untuk menjalankan sekaligus penerangan, melakukan kontrol temperature mesin, oli, pendingin dan generator dan melakukan perawatan mesin, berupa cud saringan oli, air laut dan bahan bakar Kapal MT. Admiralty;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 23.00 WIB Kapal MT. Admiralty ditangkap Tim Patroli BC.1002 di Perairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Seraya Batam, ketika melakukan ship to ship muatan (impor) berupa Marine Gas Oil (MGO) dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga; -----

- Bahwa Ship to Ship itu dilakukan dengan cara dipindahkan atau ditransfer _____ melalui _____ selang; -----
- Bahwa Kapal MT. Admiralty berangkat dari East OPL Malaysia dengan tujuan Pulau Sambu yaitu PT. Pertamina, namun ditengah perjalanan Kapal MT. Admiralty melakukan Ship to Ship muatan (impor) secara illegal; -----
- Bahwa muatan Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) tersebut akan dijual ke Kapal SB. Siga-Siga, namun pastinya siapa yang membeli dan selanjutnya akan dibongkar kemana, saksi tidak mengetahui karena yang mengurus itu semua adalah terdakwa selaku Nakhoda Kapal MT. Admiralty; -----
- Bahwa kegiatan Ship to Ship ini tidak diketahui dan tidak mendapat persetujuan dari atasan, dalam hal ini perusahaan Shipmate Pte Ltd.; -----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana awal kesepakatan kegiatan _____ tersebut; -----
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh dari Chief Officer, jumlah muatan Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) yang ada di Kapal MT. Admiralty adalah sebanyak \pm 950 ton; -----
- Bahwa jumlah minyak yang akan dijual (Ship to Ship) ke Kapal SB. Siga-Siga sebanyak \pm 10 ton, namun yang tahu secara pasti adalah Nakhoda _____ dan _____ Chief Officer; -----
-
- Bahwa muatan Marine Gas Oil (MGO) dan/atau HSD yang dsaksimobil untuk ditransfer berasal dari tanki penampungan minyak yang berada di pump room dan bukan berasal dari tank main cargo; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 06.00 WIB Kapal MT. Admiralty bertolak dari East OPL Malaysia, menuju Pulau Sambu dan akan melakukan pembongkaran Marine Gas Oil (MGO) di _____ Pertamina _____ Pulau _____ Sambu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- --
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB Kapal MT. Admiralty tiba di Perairan Pulau Seraya dan selanjutnya standby atau lego jangkar;

 - Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, agen pelayaran Kapal MT. Admiralty naik ke atas kapal kemudian dokumen kapal dan lainnya dibawa oleh agen; -----
 - Bahwa pada pukul 21.00 WIB, ada seseorang yang naik ke atas Kapal MT. Admiralty, namun saksi tidak mengenal orang tersebut dan sekitar 1 (satu) jam kemudian, ada kapal yang mendekat;

 - Bahwa saat kapal tersebut merapat ke samping kiri Kapal MT. Admiralty, baru diketahui kapal tersebut bernama Kapal SB. Siga-Siga berbendera Indonesia; ----
 - Bahwa selanjutnya salah satu awak Kapal SB. Siga-Siga memberikan selang ke awak Kapal MT. Admiralty dan selang tersebut dimasukkan ke Pump Room; ----
 - Bahwa setelah seluruhnya OK, maka pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) dari Kapal MT. Admiralty dilakukan dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari Kapal SB. Siga-Siga;

 - Bahwa terhadap impor Marine Gas Oil (MGO) dan/atau HSO tersebut, tidak ada dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan pabean (PIB);

 - Bahwa sewaktu Ship to Ship (pemindahan muatan) sedang berlangsung di Perairan Pulau Seraya Batam, tidak ada persetujuan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat;

 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

4 saksi THI HA AUNG Bin U BA OO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Chief Officer, bertanggung jawab atas muatan cargo dari mulai dimuat sampai dibongkar di tempat tujuan;

- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan atas pemuatan cargo; melakukan perawatan dek, poop dan alat-alat dek serta alat-alat keselamatan di kapal; dan melakukan pengawasan atas pembongkaran cargo di tempat tujuan; --
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 23.00 WIB Kapal MT. Admiralty ditangkap Tim Patroli BC.1002 di Perairan Pulau Seraya Batam;

--
- Bahwa saat ditangkap Kapal MT. Admiralty sedang melakukan pemindahan muatan atau transfer muatan High Speed Diesel (HSD) dengan cara Ship to Ship ke kapal bendera Indonesia yang bernama SB. Siga-Siga; -----
- Bahwa rencananya jumlah High Speed Diesel (HSD) yang akan ditransfer atau dijual dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga sebanyak ± 10 ton; -----
- Bahwa saat High Speed Diesel (HSD) dimuat sebanyak ± 9 kilo liter/ton, tiba-tiba datang Kapal Patroli BC-1002, maka Kapal MT. Admiralty maupun SB. Siga-Siga dibawa ke Kantor Bea dan Cukai;

- Bahwa sebelumnya Kapal MT. Admiralty berasal dari East OPL Malaysia yang membawa muatan High Speed Diesel (HSD) sebanyak 950 kilo liter/ton dengan tujuan Pertamina Pulau Sambu;

- Bahwa sebelum melakukan pernbongkaran muatan High Speed Diesel (HSD) di Pertamina Pulau Sambu, Kapal MT. Admiralty melakukan penjualan atau transfer minyak ke kapal Indonesia (Kapal SB. Siga-Siga) secara ilegal; -----
- Bahwa High Speed Diesel (HSD) yang dipindahkan dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga berasal dari sisa-sisa muatan yang dikumpulkan setelah selesai pembongkaran dan disimpan ditempat atau bak penampungan; -----
- Bahwa muatan High Speed Diesel (HSD) yang berasal dari tanki cargo, dialirkan ke bak penampungan melalui cargo, jadi High Speed Diesel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(HSD) yang dijual atau ditransfer tersebut berasal dari minyak sisa dari tanki cargo; -----

- Bahwa menurut saksi, pemilik muatan High Speed Diesel (HSD) yang diangkut Kapal MT. Admiralty adalah Shipmate Company selaku owner sekaligus pemilik Kapal MT. Admiralty;

- Bahwa terhadap muatan High Speed Diesel (HSD) dan/atau yang dipindahkan dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga tidak dilengkapi dengan dokumen dan tidak ada pemberitahuan pabean atau tidak ada izin dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat;

- Bahwa terhadap minyak yang dipindahkan tersebut, tidak dilengkapi dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

- Bahwa saat kegiatan pemuatan atau Ship to Ship tersebut berlangsung, juga tidak ada diawasi oleh petugas Bea dan Cukai ataupun petugas dari instansi lainnya; ---

- Bahwa Shipmate Company selaku pemilik kapal atau owner tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan awak Kapal MT. Admiralty;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

5 saksi RUDI SUPIARDI Bin MUHAMMAD TAHIR AMRI:

- Bahwa saksi selaku nakhoda atau pemimpin di Kapal SB. Siga-Siga, bertugas untuk menjalankan kapal atau pergerakan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan arahan atau perintah kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal;

- Bahwa saksi selaku nakhoda di Kapal SB. Siga-Siga;

- Bahwa saksi bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran kepada pengurus kapal dan kepada orang yang memerintahkan kegiatan pemuatan minyak dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus kapal dan orang yang memerintahkan kegiatan kapal tersebut adalah Sdr. Muhammad yang berdomisili di Tanjung Balai Karimun, namun pastinya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 23.00 WIB Kapal SB. Siga-Siga ditangkap Tim Patroli BC.1002 di Perairan Pulau Seraya Batam;

--
- Bahwa saat ditangkap, Kapal SB. Siga-Siga sedang menerima muatan berupa minyak Solar secara ilegal dari Kapal MT. Admiralty yang berbendera asing yang dipindahkan melalui selang yang dipompa dengan menggunakan mesin pompa (robin) dari tanki Kapal SB. Siga-Siga;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 di tengah laut (Perairan Pulau Seraya) malam hari yang dimulai sekitar pukul 22.00 WIB, telah terjadi pemuatan minyak Solar, yang berasal dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga; ----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah berkomunikasi dengan Sdr. Muhammad dengan menggunakan HP tentang kegiatan pemuatan minyak Solar tersebut; -----
- Bahwa saksi berangkat berdua dengan Sdr. Samsul (ABK Kapal SB. Siga-Siga) dari Perairan Kabil menuju ke Perairan Seraya, dengan menggunakan Kapal SB. Siga-Siga;

- Bahwa setelah tiba di Perairan Seraya saksi menghubungi Sdr. Muhammad dan menanyakan dimana lokasi pemuatannya;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad memerintahkan saksi untuk memberikan tanda dengan menggunakan lampu “hidup-mati” dari posisi Kapal SB. Siga-Siga berlabuh;

- Bahwa Sdr. Muhammad meminta saksi untuk mengambil arah haluan lurus ke Barat Daya 240° dan saksi pun mengikuti petunjuk tersebut;

- Bahwa setelah berlayar sejauh ± 2 mil laut ditempat yang dimaksud, sudah ada 1 (satu) unit tanker, kemudian Kapal SB. Siga-Siga merapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sandar di samping kiri kapal tanker tersebut;

- Bahwa setelah sandar barulah diketahui tanker tersebut bernama Kapal MT. Admiralty yang berbendera asing;

- Bahwa kemudian Sdr. Samsul memberikan selang yang ada di Kapal SB. Siga-Siga ke awak Kapal MT. Admiralty;

- Bahwa setelah diterima dan awak Kapal MT. Admiralty menyatakan semua OK, maka pemindahan atau pemuatan minyak Solar dilakukan dengan menggunakan mesin pompa (robin) yang berada di Kapal SB. Siga-Siga; -----

- Bahwa saksi mengakui minyak Solar yang dipindahkan dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga adalah minyak yang dibeli dari Kapal MT. Admiralty;

- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh Sdr. Muhammad untuk membawanya kembali ke Kabil Batam, namun kemana akan dibongkar dan apakah sudah dibayar atau belum, saksi tidak mengetahuinya karena saksi dan Sdr. Samsul hanya diminta untuk melakukan pemuatan dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga untuk dibawa ke Kabil Batam; -----

- Bahwa yang mengetahui tentang proses pembayaran hanyalah Sdr. Muhammad;-

- Bahwa yang membeli minyak solar tersebut adalah Sdr. Muhammad, karena Sdr. Muhammad yang memerintah saksi untuk melakukan kegiatan ini; -----

- Bahwa rencananya jumlah minyak yang akan dipindahkan dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga sebanyak ± 10 ton;

- Bahwa saat termuat ± 9 ton, tiba-tiba datang Kapal Patroli BC-1002 mendekat dan kegiatan pemuatan tersebut pun dihentikan;

- Bahwa saksi tidak tahu minyak jenis High Speed Diesel (HSD) yang dipindahkan dari Kapal MT. Admiralty berasal dari tanki mana, karena selama kegiatan pemuatan berlangsung saksi berada di atas Kapal SB. Siga-Siga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanki SB. Siga-Siga ada 4 (empat) yaitu 3 (tiga) tanki cargo dan 1 (satu) tanki bahan bakar;

- Bahwa sebelum dilakukan pemuatan minyak Solar tersebut, tanki cargo SB. Siga-Siga dalam keadaan kosong;

- Bahwa muatan minyak yang berada di tanki cargo Kapal SB. Siga-Siga hanya yang berasal dari Kapal MT. Admiralty, dan minyak tersebut dimuat ke tanki No. 2 atau tanki yang ditengah;

- Bahwa minyak tersebut adalah jenis minyak Solar;

- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah pernah melakukan kegiatan dan minyak yang sama dengan menggunakan Kapal SB. Siga-Siga, namun dengan kapal penjual yang berbeda;

- Bahwa saat kegiatan pemuatan atau Ship to Ship tersebut berlangsung, tidak diawasi oleh petugas Bea dan Cukai ataupun petugas dari instansi lainnya; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

6 saksi SUPRIANTO Bin JUMAN SAFEI Alias YOGA:

- Bahwa tugas saksi adalah untuk menggerakkan kapal-kapal yang akan mentransfer Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kapal-kapal yang melintas di perairan Batam; --
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Riston Sihalohe selaku Direktur PT. Adja Dian Perkasa;

- Bahwa pemilik Kapal SB. Siga-siga adalah Sdr. Riston Sihalohe selaku Direktur PT. Adja Dian Perkasa yang beralamat di Perumahan Taman Raya Batam Center Kota Batam dan alamat kantor PT. Adja Dian Perkasa berada di Komplek Ruko Kumsaksi Jaya Alam Blok B No. 06 Batam Center Kota Batam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang berada di atas Kapal SB. Siga-Siga berasal dari muatan yang ditransfer dari Kapal MT. Admiralty; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Rudi Supiardi Supiardi selaku nakhoda Kapal SB. Siga-Siga, muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang sudah ditransfer dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga adalah sekitar \pm 9 (sembilan) ton; -----
- Bahwa Kapal SB. Siga-Siga ditangkap oleh Tim Patroli BC 1002 karena tidak memiliki dokumen kapal dan membeli muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (ilegal); -----
- Bahwa saksi mengetahui muatan tersebut tidak memiliki dokumen, karena muatan tersebut diambil dari hasil transfer Kapal MT. Admiralty; -----
- Bahwa saat proses pemuatan tersebut berlangsung, saksi berada di kantor; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 saksi memerintahkan saksi Rudi Supiardi selaku nakhoda Kapal SB. Siga-Siga untuk menggerakkan kapal menuju ke perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, guna mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti akan dibawa kemana muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut, setelah selesai ditransfer dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga; -----
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut telah selesai ditransfer dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga sejumlah \pm 9 (sembilan) ton; --
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari laporan saksi Rudi Supiardi; -----
- Bahwa yang mengetahui akan dibawa kemana muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut adalah Sdr. Muhammad selaku penyewa kapal sekaligus calo (Broker); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penjual muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 saksi JUSRIADI, ANT
III.S.Mn.:

- Bahwa saksi memiliki keahlian di bidang nautis atau pelayaran dan pengalaman Ahli selama 9 (sembilan) Tahun bekerja di Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Staf pada Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa letak koordinat 01° - 07' - 873" U/1030 - 54' - 306 T berada di Perairan Pulau Seraya Kepulauan Riau Indonesia, yang masih termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau Indonesia;
- Bahwa posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/1030 - 54' - 306 T berada di sebelah Tenggara Pulau Seraya Kepulauan Riau Indonesia atau lebih tepatnya jika dilihat dengan menggunakan penunjuk arah mata angin (kompas), posisi koordinat tersebut berada pada arah 120° pulau Seraya Kepulauan Riau;
- Bahwa jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306 T dengan Pulau Seraya Kepulauan Riau Indonesia sejauh ± 0,4 (nol koma empat) mil laut;



- Bahwa jarak titik koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306 T tersebut dengan perairan Internasional sejauh ± 4,2 (empat koma dua) mil laut dan berada di sebelah Selatan dari perairan Internasional;

2 saksi **IRIANTA JAYANDARU**

ARIO, **S.I.P.:**

- Bahwa saksi mempunyai keahlian di bidang Kepabeanean;
- Bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa "*untuk pemenuhan kewajiban Pabean berdasarkan undang-undang ini Pejabat dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya*";-
- Bahwa terdakwa selaku Nakhoda Kapal MT. Admiralty (berbendera ST. Kitts n Nevis) berangkat dari Malaysia dengan tujuan dengan penerima Pertamina di Pulau Sambu, membawa muatan HSO (High Speed Diesel);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 saat diperairan Pulau Seraya Batam ditemukan kegiatan pemindahan muatan BBM yang diduga Marine Gas Oil (MGO) dan High Speed Diesel (HSD), dengan cara Ship to Ship dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga (berbendera Indonesia);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui pemindahan tersebut tidak dilindungi dengan dokumen yang sah dan atas pembongkarannya tersebut, juga tanpa izin Kepala Kantor Pabean setempat;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Kepabeanean;
- Bahwa pemasukan terhadap barang impor berupa BBM yang diduga Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) tidak diberitahukan kepada negara (dalam hal ini Bea dan Cukai setempat) sebanyak 11.443 liter, hal tersebut mengakibatkan tidak terpungut pungutan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **pemilik Kapal MT. Admiralty dan Kapal SB. Siga-Siga jika mengetahui kapal miliknya digunakan/disewa untuk kegiatan ilegal (menyelundupkan barang), maka pemilik kapal dapat dimintakan pertanggungjawaban** atas tindak pidana Kepabeanan;

- Bahwa dalam hal **pemilik kapal tidak mengetahui**, jika kapal miliknya digunakan/disewa untuk melakukan tindak pidana Kepabeanan, maka **pemilik kapal tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban**;

- Bahwa **untuk pemilik muatan, jika mengetahui** bahwa Kapal MT. Admiralty berangkat dari Malaysia dengan tujuan dengan penerima Pertamina Pulau Sambu membawa muatan High Speed Diesel (HSD) dan pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 ketika diperairan Perairan Pulau Seraya Batam telah melakukan kegiatan pemindahan muatan BBM yang diduga Marine Gas Oil (MGO) dan High Speed Diesel (HSD) dengan cara Ship to Ship dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga, **maka dapat dimintakan pertanggungjawaban** atas tindak pidana Kepabeanan; -----
- Bahwa dalam hal pemilik muatan **tidak mengetahui** bahwa muatan diperoleh atau dibelinya diangkut secara ilegal, maka **tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban** atas tindak pidana Kepabeanan yang terjadi; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*); -----

-----Menimbang, bahwa didepan persidangan, Majelis Hakim telah pula didengar keterangan **Terdakwa AUNG HTUT BIN U CHIT KIN**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tugas terdakwa sebagai nahkoda kapal adalah:

a pengambil keputusan berkaitan dengan operasional dan keselamatan kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b memotivasi crew;

- c memberikan instruksi kepada crew kapal berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan;

- d bertanggung jawab terhadap barang-barang keselamatan diatas kapal, terhadap alat-alat keselamatan diatas kapal;

- e bertanggungjawab atas keselamatan crew kapal;

- f melaporkan ke perusahaan setiap masalah yang timbul berkaitan dengan cargo, kecelakaan atau keselamatan kapal dan crew kapal.

- Bahwa terdakwa bekerja di Kapal MT. Admiralty baru 5 (lima) bulan, yaitu sejak April 2012 sampai dengan sekarang;

 - Bahwa Kapal MT. Admiralty berasal dari Malaysia dengan membawa muatan HSO (High Speed Diesel)/Solar dengan jumlah \pm 801 metric ton;

 - Bahwa muatan yang diangkut oleh Kapal MT. Admiralty akan dibawa ke P. Sambu, dengan penerima Pertamina di Pulau Sambu tersebut sebagaimana tercantum dalam B/L dan manifest muatan kapal;

 - Bahwa Kapal MT. Admiralty ditangkap oleh Tim Patroli BC.1002, karena membongkar muatan tanpa izin dari petugas yang berwenang (Bea dan Cukai setempat);

 - Bahwa muatan yang dibongkar oleh Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga berasal dari East OPL Malaysia yang dikumpulkan, setelah muatan tersebut dibongkar ditempat tujuan barang (sebanyak \pm 15 kali) dan dilakukan dengan cara: menggunakan pipa kecil yang dimasukkan ke dalam 8 (delapan) tanki kemudian disimpan di pump room;

 - Bahwa jenis muatan tersebut adalah Marine Gas Oil (MGO) dan High Speed Diesel (HSD) berjumlah 10 m3 atau \pm 10 (sepuluh) ton;

 - Bahwa penerima minyak campuran dari Marine Gas Oil (MGO) dan High Speed Diesel (HSD) yang di Ship to Ship tersebut adalah Sdr. Hamod alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad yang berdomisili di Batam;

- Bahwa Sdr. Hamod alias Muhammad yang memberi info bahwa barang yang akan dibeli tersebut akan diambil oleh Kapal SB. Siga-Siga;
- Bahwa **harga yang disepakati** atas minyak campuran dari Marine Gas Oil (MGO) dan High Speed Diesel (HSD) tersebut adalah SGD 680/M3;
- Bahwa total keseluruhan minyak campuran dari Marine Gas Oil (MGO) dan High Speed Diesel (HSD) yang dijual adalah $10 \text{ m}^3 \times 680 = \text{SGD } 6.800$;
- Bahwa **pembayarannya belum dilakukan**, karena minyak campuran dari Marine Gas Oil (MGO) dan High Speed Diesel (HSD) yang dibongkar dari Kapal MT. Admiralty belum selesai diterima oleh Kapal SB. Siga-Siga **tetapi keburu ditangkap** oleh Kapal Patroli BC.1002;
- Bahwa muatan yang di **Ship to Ship** dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga **tidak mempunyai manifest atau dokumen muatan**;
- Bahwa **yang memerintahkan Ship to Ship** ke Kapal SB. Siga-Siga adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Hamod alias Muhammad selaku pembeli High Speed Diesel (HSD), berdasarkan info dari nahkoda kapal lainnya;
- Bahwa ada pipa penghubung dari cargo tank (main cargo tank) yang terhubung dengan ruang pipa (pumping room);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2012 pada pukul 23.00 WIB saat ditangkap oleh Tim Patroli BC.1002, Kapal MT. Admiralty sedang melakukan kegiatan Ship to Ship ke Kapal SB. Siga-Siga di perairan Seraya;
- Bahwa muatan High Speed Diesel (HSD) yang berada pada tanki cargo sebanyak $\pm 951,752$ kilo liter dilengkapi dengan Manifes dan Bill of Loading tertanggal 06 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk minyak yang berada di tempat penampungan atau pump room, tanpa dilengkapi dengan dokumen atau certificate;

- Bahwa minyak yang berada di pump room atau tempat penampungan Kapal MT. Admiralty, **seharusnya dicantumkan** di manifes dan harus **dilaporkan ke Kantor Bea dan Cukai** tujuan;

- Bahwa minyak yang dipindahkan dari pump room Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga **tidak dilengkapi dengan dokumen** dan **tidak ada pemberitahuan** Pabean, serta **tidak mendapat izin** dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat; --
- Bahwa saat transfer berlangsung saksi Rudi Supiardi ikut mengawasinya;

- Bahwa terdakwa mengetahuinya, minyak yang ditransfer dari Kapal MT. Admiralty tersebut, tidak tercantum dalam manifes dan tanpa dilengkapi dengan dokumen; ---
- Bahwa saat transfer minyak terjadi, **tidak diawasi** oleh petugas Bea dan Cukai setempat dan kegiatannya dilakukan ditengah laut pada malam hari;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan
Barang **Bukti** berupa:

- | | | | | | | |
|-------|---|--------|------|--------|-----|--------------|
| a | 1 | (satu) | unit | Tanker | MT. | ADMIRALTY; |
| ----- | | | | | | |
| b | 1 | (satu) | buah | Buku | Oil | Record Book; |
| ----- | | | | | | |
| c | 6 (enam) lembar asli Bill of Lading No. V184/BL/09/12 yang diterbitkan oleh Shipmate Pte Ltd tanggal 06 September 2012; | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| d | 1 (satu) lembar fotocopy Certificate of Quality yang diterbitkan oleh Khalom Marine Inspection tanggal 06 September 2012; | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| e | 1 (satu) lembar asli Certificate of Origin yang diterbitkan oleh GSM Maritime Pte Ltd tanggal 06 September 2012; | | | | | |
| ----- | | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 1 (satu) lembar fotocopy Certificate of Inspection yang diterbitkan oleh Khalom Marine Inspection tanggal 06 September 2012;

- g 1 (satu) lembar fotocopy Ullage Report-After Loading yang diterbitkan oleh Khalon Marine Inspection tanggal 06 September 2012;

- h 1 (satu) lembar fotocopy Certificate of Quantity yang diterbitkan oleh Khalon Marine Inspection tanggal 06 September 2012;

- i 1 (satu) lembar asli Cargo Manifest MT. ADMIRALTY tanggal 06 September 2012;
- j 1 (satu) lembar asli Crew List MT. ADMIRALTY yang diterbitkan oleh Shipmate Pte Ltd;

- k Muatan MT. ADMIRALTY berupa Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) yang terdapat di Cargo Oil tank (COT) sebanyak 943.119 liter atau 786.536 metric tons;

- l Muatan MT. ADMIRALTY berupa Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) yang terdapat di Pump Room sebanyak 1.000 liter;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa pada **hari Sabtu tanggal 08 September 2012** sekitar pukul 06.00 wib **Kapal MT. Admiralty GT.498**, bertolak dari East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih) **menuju** Pulau Sambu Batam Propinsi Kepulauan Riau, dengan awak 10 (sepuluh) orang yaitu: **Terdakwa sebagai Nakhoda**, 1 orang Chief Officer, 1 orang Chief Engineer, 1 orang 2nd Engineer, 3 orang Oiler dan 3 orang AB; -----
- Bahwa Kapal MT. Admiralty **mengangkut muatan** Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak ± 943.119 liter atau ± 786.536 metric ton yang **berada di Cargo Oil Tank (COT)** dan ± 10 ton/kilo liter (**berada di Pump Room**); -----
- Bahwa **sekitar pukul 11.00 wib** Kapal MT. Admiralty tiba di Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam dan selanjutnya **standby atau lego jangkar** untuk menunggu giliran berlabuh di Pelabuhan Pulau Sambu Batam; -----
- Bahwa pada waktu standby atau lego jangkar tersebut, **terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Muhammad** dengan maksud **menjual Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang berada di Pump Room** Kapal MT. Admiralty tersebut; -----
- Bahwa antara terdakwa dengan Sdr. Muhammad **telah sepakat** untuk melakukan jual beli Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak 10 m3 atau ± 10 (sepuluh) ton, dengan **harga SGD 680/ton**, sehingga **totalnya 10 m3 x 680 = SGD 6.800**; -----
- Bahwa kemudian Sdr. Muhammad **menyewa** Kapal SB Siga-Siga dan selanjutnya saksi Suprianto bin Juman Safei alias Yoga memberi perintah kepada Nakhoda Kapal SB Siga-Siga (saksi Rudi Supriadi bin Muhammad Tahir Amri) untuk segera menuju ke Perairan Pulau Seraya-Sekupang Batam (tempat dimana Kapal MT. Admiralty sedang lego jangkar), karena Kapal SB Siga-Siga tersebut sudah disewa oleh Sdr. Muhammad; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian **Kapal SB Siga-Siga** yang dinakhodai oleh saksi Rudi Supriadi bin Muhammad Tahir Amri **bertolak dari** Perairan Kabil Batam **menuju** Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, bersama dengan Kepala Kamar Mesin Kapal SB. Siga-Siga (saksi Samsul bin H. Abdul Karim), sedangkan saksi Suprianto bin Juman Safei alias Yoga menumpang hanya sampai di perairan Nongsa Batam; -----
- Bahwa setelah tiba di Perairan Seraya, **Nakhoda Kapal SB Siga-Siga** (saksi Rudi Supriadi bin Muhammad Tahir Amri) **menerima perintah secara langsung dari Sdr. Muhammad**, untuk memberikan **tanda** dengan menggunakan **lampu “hidup-mati”** dan mengambil **arah haluan lurus ke Barat Daya 240°**; -----
- Bahwa **sekitar pukul 22.00 wib, Kapal SB. Siga-Siga langsung merapat kesamping kiri Kapal MT. Admiralty** dan kemudian saksi Samsul bin H. Abdul Karim (Kepala Kamar Mesin Kapal SB. Siga-Siga) menyerahkan selang ke awak Kapal MT. Admiralty; -----
- Bahwa selanjutnya **oleh awak Kapal MT. Admiralty**, selang tersebut dibawa ke ruang Pump Room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tengah tengah Kapal SB Siga-Siga; -----
- Bahwa setelah seluruhnya siap, maka **dilakukan pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB Siga-Siga** dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari Kapal SB Siga-Siga; -----
- Bahwa saat pemindahan tersebut (**Ship to Ship Transfer**) sedang berlangsung, Kapal MT. Admiralty maupun Kapal SB. Siga-Siga berada pada **posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** yaitu di **perairan Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau**; -----
- Bahwa kemudian **sekitar pukul 23.00 wib, Kapal Patroli Bea Cukai BC.1002** datang untuk **melakukan pemeriksaan** terhadap awak kapal, dokumen, muatan Kapal MT. Admiralty maupun terhadap muatan Kapal SB Siga-Siga tersebut; -----
- Bahwa **hasil pemeriksaa Tim Patroli BC-1002** adalah ditemukan minyak yang diangkut oleh Kapal MT. Admiralty yang berada di Pump

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Room tersebut **sudah di transfer ke Kapal SB. Siga-Siga ± 9 ton** yaitu berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) atau minyak jenis Solar **dan ternyata** minyak tersebut **tidak tercantum dalam manifest** atau tidak dilengkapi dokumen, kegiatan tersebut pun **tanpa izin dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat** (dalam hal ini KPPBC Belakang Padang) dan **tidak diawasi oleh petugas** dari instansi yang ada;

- Bahwa selanjutnya, baik Kapal MT. Admiralty maupun Kapal SB. Siga-Siga termasuk nahkoda, awak kapal maupun muatannya masing-masing tersebut dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa **berdasarkan pengambilan sample** yang ada di tanki cargo dan pump room Kapal MT. Admiralty yang dilaksanakan **tanggal 13 September 2012** oleh PT. Sucofindo bersama dengan Penyidik DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Chief Officer Kapal MT. Admiralty, **jumlah total volume minyak** berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang berada di Kapal MT. Admiralty keseluruhan berjumlah ± 956,215 kilo liter atau secara keseluruhan berjumlah ± 943.119 kilo liter, **sedangkan untuk pump room** Kapal MT. Admiralty secara visual diperkirakan ± 1 ton; -----
- Bahwa **Kapal MT. Admiralty sebagai sarana pengangkut barang** berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) ± 951,378 kilo liter **dilengkapi dengan Bill of Loading dan manifes untuk Kargo Utama**, sedangkan yang berada di **Pump Room tidak tercantum dimanifes** dan tanpa dilengkapi certificate serta dokumen apapun yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih); -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap **Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa** akan dipertimbangkan secara bersamaan dan sekaligus dalam pertimbangan berikut;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar **dakwaan yang berbentuk alternatif (alternative accusation)**,
yaitu:

KESATU :Pasal 102 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA :Pasal 102 huruf (b) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh
perbuatan
Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua dan oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa **dakwaan alternatif Kedua** Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf (b) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang *unsur-unsur essensialnya* adalah
sebagai
berikut:

1 unsur
"setiap
orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 unsur “membongkar barang impor diluar kawasan pabean”;

3 unsur “tanpa izin kepala kantor pabean”;

4 unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

UNSUR ke-1. “setiap orang”

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata “*setiap orang*” identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, maka yang dimaksud dengan “**orang**” adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri terhadap Tersangka Aung Htut Bin U Chit Kin, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa AUNG HTUT BIN U CHIT KIN, sehingga tidak terjadi error in persona;** -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini **telah terpenuhi menurut hukum;**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

UNSUR ke-2. “membongkar barang impor diluar kawasan pabean”

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “**impor**” adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “**barang impor**” menurut ketentuan **Pasal 2 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2006** adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan pengertian “impor” secara yuridis yaitu *pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor*;

-----Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 3 UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan “**kawasan pabean**” adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada **hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 06.00 wib** Kapal MT. Admiralty GT.498 yang dinakhodai oleh Terdakwa, **bertolak dari East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih) menuju Pulau Sambu Batam** Propinsi Kepulauan Riau, dengan mengangkut **muatan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD)** sebanyak ± 943.119 liter atau ± 786.536 metric ton yang terdapat di **Cargo Oil tank (COT)** dan ± 10 ton/Kilo liter (berada di **Pump Room**). Kemudian sekitar **pukul 11.00 wib** Kapal MT. Admiralty tiba di Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam dan selanjutnya **standby atau lego jangkar** untuk menunggu giliran berlabuh di Pelabuhan Pulau Sambu Batam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Rudi Supriadi bin Muhammad Tahir Amri**, saksi **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** yang bersesuaian dengan **keterangan terdakwa** secara bersama-sama menerangkan bahwa **pada waktu lego jangkar, terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Muhammad** bermaksud untuk menjual Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang berada di pump room Kapal MT. Admiralty tersebut dan telah disepakati untuk transaksi jual beli Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak 10 m3 atau ± 10 (sepuluh) ton, dengan harga SGD 680/ton,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya 10 ton x 680 = SGD 6.800. **Kemudian** Sdr. Muhammad menyewa Kapal SB Siga-Siga dan selanjutnya saksi Suprianto bin Juman Safei alias Yoga **memberi perintah kepada** Nakhoda Kapal SB Siga-Siga (saksi Rudi Supriadi bin Muhammad Tahir Amri) untuk segera menuju ke Perairan Pulau Seraya-Sekupang Batam (tempat dimana Kapal MT. Admiralty sedang lego jangkar), karena Kapal SB Siga-Siga tersebut sudah disewa oleh Sdr. Muhammad. Setelah tiba di Perairan Seraya, Nakhoda Kapal SB Siga-Siga (saksi Rudi Supriadi bin Muhammad Tahir Amri) menerima perintah secara langsung dari Sdr. Muhammad, untuk **memberikan tanda dengan menggunakan lampu “hidup-mati” dan mengambil arah haluan lurus ke Barat Daya 240°; -----**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Mohammed Nasiruddin Chowdhury Bin Mostafizur Rahaman Chowdury, saksi Thi Ha Aung Bin U Ba Oo, saksi Rudi Supriadi bin Muhammad Tahir Amri, saksi Suprianto bin Juman Safei alias Yoga**, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, *menerangkan* bahwa sekitar pukul 22.00 wib Kapal SB. Siga-Siga **langsung merapat kesamping kiri Kapal MT. Admiralty** dan kemudian saksi Samsul bin H. Abdul Karim (Kepala Kamar Mesin Kapal SB. Siga-Siga) menyerahkan selang ke awak Kapal MT. Admiralty. Oleh awak Kapal MT. Admiralty, selang tersebut dibawa ke ruang Pump Room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tangki tengah Kapal SB Siga-Siga. Setelah seluruhnya siap, maka dilakukan **pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB Siga-Siga** dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari Kapal SB Siga-Siga dan saat itu kegiatan **“Ship to Ship Transfer” berada pada posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T**, yaitu di perairan Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Herry Kusnadi, saksi Agus, saksi Rudi Supriadi bin Muhammad Tahir Amri** yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, *menerangkan* bahwa sekitar pukul 23.00 wib, saat **Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) atau minyak jenis Solar** yang berada di Pump Room Kapal MT. Admiralty tersebut, sedang ditransfer ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal SB. Siga-Siga dan saat itu Kapal SB. Siga-Siga telah menerima sebanyak \pm 9 ton Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD), tiba-tiba datang Kapal Patroli Bea Cukai BC.1002 melakukan pemeriksaan dan menghentikan kegiatan tersebut, dikarenakan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) atau minyak jenis Solar yang berada di Pump Room Kapal MT. Admiralty tersebut **ternyata tidak tercantum dalam manifest dan juga kegiatan Ship to Ship tersebut dilakukan diluar kawasan pabean;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan Saksi Ahli Jusriadi, ANT III.S.Mn. menerangkan** bahwa **letak koordinat $01^{\circ} - 07' - 873''$ U/1030 - $54' - 306''$ berada di** Perairan Pulau Seraya Kepulauan Riau Indonesia, yang **termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau Indonesia dan ini bukan merupakan kawasan pabean;** dan berdasarkan **keterangan Saksi Ahli Irianta Jayandaru Ario menerangkan** bahwa atas muatan yang dipindahkan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui **pemindahan tersebut tidak dilindungi dengan dokumen yang sah dan atas pembongkarannya tersebut, juga dilakukannya tanpa izin Kepala Kantor Pabean setempat;**

-----Menimbang, bahwa dengan demikian **Kapal MT. Admiralty sebagai sarana pengangkut barang** berupa: Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) \pm 951,378 kilo liter **dilengkapi dengan Bill of Loading dan manifest untuk Kargo Utama, sedangkan yang berada di Pump Room tidak tercantum dimanifest dan tanpa dilengkapi certificate** serta dokumen apapun yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih) dan juga **perbuatan Terdakwa** yang memberi perintah untuk melakukan kegiatan “Ship to Ship Transfer” Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang berada di Pump Room tersebut, dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB Siga-Siga **berada pada** posisi koordinat $01^{\circ} - 07' - 873''$ U/103 $^{\circ}$ - $54' - 306''$ T yaitu di perairan Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau, dimana **daerah ini merupakan daerah diluar kawasan pabean;** ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **in casu telah memenuhi** kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur kedua tersebut;

UNSUR ke-3. “tanpa izin kepala kantor pabean”

-----Menimbang, bahwa pengertian “**pembongkaran barang impor**” menurut ketentuan dalam **Pasal 10A ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah **barang impor yang diangkut sarana pengangkutan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean** atau dapat dibongkar ditempat lain, setelah mendapat ijin dari kepala kantor pabean. Sedangkan didalam **Pasal 7A ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *mengatur* **pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean**; atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean **yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan** sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 1 angka 4 UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan “**Kantor Pabean**” adalah **Kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean** sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 pukul 22.00 wib** Terdakwa memberi perintah untuk melakukan kegiatan “**Ship to Ship Transfer**” Marine Gas Oil (MGO) atau **High Speed Diesel (HSD)** yang berada di Pump Room Kapal MT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admiralty tersebut ke Kapal SB Siga-Siga, dilakukannya tanpa izin dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat (dalam hal ini KPPBC Belakang Padang) serta tidak diawasi oleh petugas dari instansi yang ada; sedangkan pemberitahuan ke kantor pabean setempat merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa in casu telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur ketiga tersebut;

UNSUR ke-4. “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” atau “turut serta/medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian **aspek esensial dalam suatu delik penyertaan** adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan dan hukumannya sama berat dengan pelaku utama (**pleger**);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut **tidak dilakukan secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peran dari saksi Rudi Supriadi bin Muhammad Tahir Amri dan saksi Suprianto bin Juman Safei alias Yoga (para terdakwa dalam berkas terpisah)** yang juga melakukan perbuatan berupa membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean, dengan demikian **telah terbukti bahwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah merupakan orang yang melakukan perbuatan itu, dan oleh karenanya maka unsur keempat inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa terhadap **Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa** yang **mendalilkan** bahwa menurut Terdakwa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang berada di Pump Room Kapal MT. Admiralty tersebut merupakan minyak kotor atau minyak sisa, sehingga tidak memerlukan dokumen. Dan oleh karena ternyata minyak tersebut di Batam mempunyai nilai jual, maka Terdakwa pun melakukan perbuatannya tersebut secara spontan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata sisa-sisa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel yang ada di Cargo Utama dikumpulkan Terdakwa selama beberapa bulan di Pump Room dan setelah penuh, Terdakwa pun mencari info pada nahkoda lainnya untuk menjual Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel yang telah dikumpulkannya tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa bertransaksi dengan Sdr. Muhammad. Dengan demikian jelas terlihat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan secara spontan dan juga kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari sehingga memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa sudah menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan illegal; -----

-----Menimbang, pula bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, dan berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2006**, yang dimaksud dengan “Daerah Pabean” adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa **sisa-sisa Marine Gas Oil (MGO)** atau High Speed Diesel yang berada di Pump Room Kapal MT. Admiralty, yang kemudian oleh Terdakwa dibongkar dan dijual atau ditransfer ke Kapal SB. Siga-Siga **haruslah** diperlakukan sebagai barang impor dan oleh karena itu, pembongkarannya harus tunduk kepada ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, akan tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat **Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;**

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur essensial yang terkandung dalam ketentuan Pasal 102 huruf (b) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **dakwaan alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, maka perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu **Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana** yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan memperhatikan *Clemensie* terdakwa dan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung pada keluarganya;
4. Terdakwa mempunyai anak yang masih dibawah umur dan istrinya sedang terbaring di rumah sakit;
5. Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 102 UU No.17 Tahun 2006** tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur mengenai sanksi pidananya berupa: **pidana penjara** dan **pidana denda** yang besarnya paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sehingga atas hal tersebut **selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

a 1 (satu) unit Tanker MT. ADMIRALTY;

b 1 (satu) buah Buku Oil Record Book;

c 6 (enam) lembar asli Bill of Lading No. V184/BL/09/12 yang diterbitkan oleh Shipmate Pte Ltd tanggal 06 September 2012;

d 1 (satu) lembar fotocopy Certificate of Quality yang diterbitkan oleh Khalom Marine Inspection tanggal 06 September 2012;

e 1 (satu) lembar asli Certificate of Origin yang diterbitkan oleh GSM Maritime Pte Ltd tanggal 06 September 2012;

f 1 (satu) lembar fotocopy Certificate of Inspection yang diterbitkan oleh Khalom Marine Inspection tanggal 06 September 2012;

g 1 (satu) lembar fotocopy Ullage Report-After Loading yang diterbitkan oleh Khalom Marine Inspection tanggal 06 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h 1 (satu) lembar fotocopy Certificate of Quantity yang diterbitkan oleh Khalon Marine Inspection tanggal 06 September 2012;
-
- i 1 (satu) lembar asli Cargo Manifest MT. ADMIRALTY tanggal 06 September 2012;
- j 1 (satu) lembar asli Crew List MT. ADMIRALTY yang diterbitkan oleh Shipmate Pte Ltd;
-
- k Muatan MT. ADMIRALTY berupa Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) yang terdapat di Cargo Oil tank (COT) sebanyak 943.119 liter atau 786.536 metric tons;
-
- l Muatan MT. ADMIRALTY berupa Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) yang terdapat di Pump Room sebanyak 1.000 liter;
-

berdasarkan **keterangan para saksi, keterangan Terdakwa** yang **didukung** oleh alat bukti surat berupa **Dokumen Kapal ST KITTS & NEVIS INTERNASIOANAL SHIP REGISTRY** (Permanen Certificate of Registry) Name Of Vessel: ADMIRALTY, Port of Registry: BASSETERRE, IMO Number: 6926828, Official Number: SKN 1002082, Call Sign: V4DO2, MMSI Number: 341952000, Name & Address of Owner (s): GSM PUTERI MARITIME S.A C/O SAMUEL LEWIS AVENUE AND 58TH STREET, ADR BULDING, 13 TH FLOOR, OBARRIO, PANAMA CITY, REPUBLIC OF PANAMA, menerangkan bahwa **barang bukti tersebut adalah milik PT. GSM Maritime Pte. Ltd.;**

-----Menimbang, bahwa meskipun barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun pada hakikatnya **barang bukti tersebut bukanlah sarana untuk melakukan kejahatan** dan disamping itu pula, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa **tanpa sepengetahuan pemiliknya**, oleh karena itu adalah adil dan patut apabila barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya yang berhak

yaitu PT. GSM MARITIME PTE LTD, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan

Pasal 194 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

-----**Mengingat**, Pasal 102 huruf (b) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa AUNG HTUT BIN U CHIT KIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Membongkar Barang Impor Di Luar Kawasan Pabean atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”**; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menetapkan **Barang** **Bukti** berupa:

 - a 1 (satu) unit Tanker MT. ADMIRALTY;

 - b 1 (satu) buah Buku Oil Record Book;

 - c 6 (enam) lembar asli Bill of Lading No. V184/BL/09/12 yang diterbitkan oleh Shipmate Pte Ltd tanggal 06 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) lembar fotocopy Certificate of Quality yang diterbitkan oleh Khalom Marine Inspection tanggal 06 September 2012;
- e 1 (satu) lembar asli Certificate of Origin yang diterbitkan oleh GSM Maritime Pte Ltd tanggal 06 September 2012;
- f 1 (satu) lembar fotocopy Certificate of Inspection yang diterbitkan oleh Khalom Marine Inspection tanggal 06 September 2012;
- g 1 (satu) lembar fotocopy Ullage Report-After Loading yang diterbitkan oleh Khalom Marine Inspection tanggal 06 September 2012;
- h 1 (satu) lembar fotocopy Certificate of Quantity yang diterbitkan oleh Khalom Marine Inspection tanggal 06 September 2012;
- i 1 (satu) lembar asli Cargo Manifest MT. ADMIRALTY tanggal 06 September 2012;
- j 1 (satu) lembar asli Crew List MT. ADMIRALTY yang diterbitkan oleh Shipmate Pte Ltd;
- k Muatan MT. ADMIRALTY berupa Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) yang terdapat di Cargo Oil tank (COT) sebanyak 943.119 liter atau 786.536 metric tons;
- l Muatan MT. ADMIRALTY berupa Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) yang terdapat di Pump Room sebanyak 1.000 liter;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. GSM MARITIME PTE LTD.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **RABU** tanggal **03 APRIL 2013** oleh kami **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RONNY ERLANDO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FRAN NURMANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan **Terdakwa** yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya. -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1 HOTNAR
SIMARMATA, SH.
MH.

LIENA, SH. MHum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

RUSTIYONO, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

RONNY ERLANDO